

TATA TERTIB PEMASOK KONE

PENDAHULUAN

KONE ingin menjadi mitra bisnis menarik, serta mengupayakan hubungan yang kuat dan sehat dengan pemasok agar saling menguntungkan, baik bagi KONE maupun pemasoknya. KONE mengharapkan kompetensi dan peningkatan berkelanjutan dari pemasok dalam hal kualitas, kontrol biaya, inovasi, keandalan, dan keberlanjutan.

Tata Tertib Pemasok KONE ("Tata Tertib") ini menjelaskan nilai-nilai yang dipegang teguh dan dijalankan oleh KONE di seluruh dunia. KONE mengharapkan pemasok untuk mematuhi persyaratan Tata Tertib saat bertransaksi dengan KONE, karyawan dan pemasok mereka sendiri, serta pihak ketiga yang mencakup pejabat pemerintah dan pihak lainnya.

1. KEPATUHAN HUKUM

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Tata Tertib ini bukan merupakan pengganti, dan tidak boleh dianggap menggantikan, undang-undang dan peraturan yang berlaku, namun menetapkan standar minimum perilaku yang harus dipatuhi oleh pemasok. Meskipun pemasok tidak dapat mematuhi Tata Tertib karena undang-undang dan peraturan, namun pemasok harus mematuhi semangat Tata Tertib ini bilamana memungkinkan.

Jika kebiasaan atau praktik setempat bertentangan dengan Tata Tertib, maka pemasok harus mematuhi Tata Tertib ini.

2. PERILAKU BISNIS

2.1 Perilaku Etis

Dalam semua operasinya, pemasok harus berkomitmen pada standar etika tinggi dalam praktik bisnis, serta melarang praktik korupsi atau penipuan atau aktivitas pencucian uang apa pun.

2.2 Larangan Terhadap Praktik Korupsi

KONE mengharapkan pemasok untuk tidak menoleransi suap dan korupsi.

Pemasok harus memastikan bahwa direktur dan karyawan, atau pihak ketiga mana pun yang bertindak atas nama pemasok tidak menawarkan, menjanjikan, memberikan, atau menerima suap, melakukan atau menerima pembayaran yang tidak patut untuk mendapatkan bisnis baru, mempertahankan bisnis yang sudah ada, maupun mendapatkan keuntungan yang tidak patut lainnya. Secara khusus, pemasok tidak boleh terlibat dalam segala bentuk skema suap atau sogokan, menawarkan insentif kepada karyawan KONE, anggota keluarga, atau teman mereka untuk mendapatkan

maupun mempertahankan bisnis.

Pemasok tidak boleh memberikan hadiah, keramahmatan perusahaan (termasuk makan siang, makan malam, atau hiburan bisnis) atau manfaat apa pun lainnya, atau atas permintaan, karyawan KONE dalam situasi apa pun yang mungkin memengaruhi, atau terkesan memengaruhi, keputusan karyawan dalam kaitannya dengan pemasok.

Karyawan KONE tidak diizinkan menerima hadiah, keramahmatan bisnis, atau manfaat lainnya dari pemasok yang terlibat dalam negosiasi tender atau kontrak yang sedang atau akan berlangsung dengan KONE, atau jika karyawan tersebut dalam posisi untuk memengaruhi pemilihan pemasok.

Dalam situasi lainnya, pemasok boleh menawarkan keramahmatan bisnis sederhana, sepanjang mereka mematuhi undang-undang yang berlaku, dan terbatas dalam lingkup, nilai, dan frekuensinya. Uang tunai atau yang setara, seperti kartu hadiah, tidak boleh ditawarkan. Pemasok dilarang memberikan hadiah, keramahmatan perusahaan, atau manfaat apa pun lainnya kepada anggota keluarga karyawan KONE.

2.3 Konflik kepentingan

Pemasok harus menghindari interaksi apa pun dengan karyawan KONE yang mungkin bertentangan, atau terkesan bertentangan, dengan tugas karyawan untuk bertindak demi kepentingan terbaik KONE. Pemasok harus memberi tahu KONE tentang semua konflik kepentingan atau situasi yang menimbulkan kesan konflik kepentingan dalam hubungannya dengan KONE.

Selain itu, pemasok juga harus memberitahu KONE jika karyawan KONE atau anggota keluarga intinya memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lainnya dalam perusahaan pemasok, menduduki jabatan manajerial di perusahaan pemasok, atau bekerja untuk pemasok.

2.4 Persaingan Sehat

Pemasok harus bersaing secara sehat sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan persaingan yang berlaku. Misalnya, pemasok tidak boleh menyepakati perjanjian apa pun dengan pesaing untuk menaikkan harga atau membatasi ketersediaan produk.

3. KEPATUHAN DAGANG

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan kontrol ekspor yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada sanksi dagang internasional yang dikeluarkan oleh otoritas PBB, UE, atau AS.

Pemasok wajib untuk memberitahu KONE tanpa penundaan yang tidak wajar jika (i) pemasok itu sendiri, pemilik yang terdaftar, atau pemilik manfaat yang sebenarnya, atau siapa pun direktur, pejabat, atau perwakilan pemasok, sedang atau

akan terkena sanksi atau pembatasan dagang internasional, atau (ii) pemasok sedang menjalani penyelidikan kepatuhan sanksi, atau (iii) pemasok sudah atau baru mengetahui bahwa produk, perangkat lunak, atau teknologi apa pun yang dipasok ke KONE tunduk pada kontrol ekspor atau persyaratan lisensi ekspor.

Pemasok wajib memberitahu KONE atas permintaan, informasi tentang lokasi manufaktur produk yang dipasoknya ke KONE bersama dengan bukti negara asal.

4. HAK TENAGA KERJA DAN HAK ASASI MANUSIA

Pemasok diharapkan untuk menghormati hak asasi manusia yang diakui secara internasional, termasuk yang ditetapkan dalam Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia, Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, serta prinsip yang ditetapkan dalam Deklarasi Organisasi Perburuhan Internasional tentang Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja.

4.1 Nondiskriminasi

Pemasok harus memperlakukan karyawannya secara adil dan setara. Pemasok tidak boleh melakukan diskriminasi dalam perekrutan, kompensasi, promosi, disiplin, pemecatan, atau pensiun karyawan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, usia, agama, status pernikahan, orientasi seksual, kecacatan, kelas sosial, pendapat politik, asal negara atau suku, maupun karakteristik sejenis lainnya yang tidak terkait dengan kualifikasi seseorang atau persyaratan mendasar untuk pekerjaan tersebut.

4.2 Tenaga Kerja Anak atau Tenaga Kerja Paksa

Pemasok tidak boleh menggunakan pekerja yang berusia di bawah 15 tahun atau berdasarkan usia minimum legal setempat untuk bekerja atau usia sekolah wajib, mana yang lebih tinggi. Pekerja muda tidak boleh melakukan pekerjaan yang berbahaya atau membahayakan secara mental, fisik, sosial, atau moral atau mengganggu sekolah mereka dengan menghilangkan peluang mereka untuk bersekolah. Dalam keadaan apa pun, pemasok tidak boleh menggunakan tenaga kerja paksa (termasuk tenaga kerja yang diperdagangkan, dengan kontrak paksa, atau jeratan hutang) atau membuat kontrak dengan subkontraktor atau pemasok yang menggunakan tenaga kerja anak atau tenaga kerja paksa. Pemaksaan mental dan fisik, perbudakan, dan perdagangan manusia dilarang.

4.3 Rasa Hormat dan Martabat

Pemasok harus memperlakukan karyawannya secara bermartabat dan rasa hormat, serta harus memastikan bahwa tidak ada pekerja yang menerima pelecehan fisik, seksual, psikologis, atau verbal, kekerasan, atau bentuk intimidasi lainnya.

4.4 Persyaratan Kerja

Pemasok harus memastikan bahwa kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan (termasuk kontraktor,

karyawan sementara, atau paruh waktu) sesuai dengan semua undang-undang tentang upah yang berlaku, termasuk undang-undang terkait upah minimum, jam lembur, cuti berbayar, dan tunjangan wajib. Pemasok harus memastikan bahwa semua karyawan menerima dokumen ketenagakerjaan yang disetujui secara sukarela dan yang menghormati hak-hak hukum dan kontrak mereka.

4.5 Kebebasan Berserikat

Pemasok harus menghormati hak karyawan untuk bebas berserikat dan melakukan tawar-menawar secara kolektif sesuai semua undang-undang dan peraturan yang berlaku. Karyawan tidak boleh diintimidasi atau dilecehkan dalam menegakkan hak hukum mereka untuk bergabung atau tidak bergabung dengan organisasi apa pun.

4.6 Keluhan

Pemasok harus menyediakan sarana bagi karyawan untuk mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang semua persyaratan kepatuhan yang diuraikan dalam Tata Tertib ini, dan siapa pun karyawan yang melaporkannya dengan niat baik harus dilindungi dari pembalasan.

4.7 Hak Masyarakat

Pemasok harus menghormati hak masyarakat, seperti akses ke tanah, hak penggunaan tanah, dan hak atas lingkungan yang aman, dalam semua operasinya. Pemasok harus menilai, mengantisipasi, dan menghindari dampak negatif terhadap masyarakat setempat di mana mereka beroperasi apabila memungkinkan, dengan tekanan khusus pada kelompok yang rentan seperti anak-anak, etnis minoritas, dan penduduk asli

5. KESEHATAN DAN KESELAMATAN

Pemasok harus memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan sesuai dengan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Informasi, pelatihan, serta peralatan kesehatan dan keselamatan yang sesuai harus diberikan kepada karyawan pemasok. Selain itu, pemasok juga harus memiliki program keselamatan efektif yang setidaknya mencakup keselamatan manusia, kesiapan menghadapi kondisi darurat, serta paparan terhadap zat kimia dan biologi berbahaya, epidemi dan pandemi. Karyawan pemasok tidak boleh berada di bawah pengaruh alkohol atau narkoba sewaktu bekerja untuk KONE.

6. LINGKUNGAN

Pemasok harus melakukan segala upaya yang wajar untuk melindungi lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif dari aktivitas mereka terhadap lingkungan.

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan peraturan lingkungan yang berlaku, serta semua persyaratan KONE mengenai larangan, pembatasan, pelabelan untuk daur ulang atau pembuangan zat tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Lingkungan pada Perjanjian Pasokan dan Pembelian.

Pemasok harus mendapatkan, mempertahankan, serta mematuhi semua izin, lisensi, dan pendaftaran terkait lingkungan yang diperlukan untuk operasinya.

Pemasok harus memantau, mengontrol, meminimalkan, dan secara tepat menangani emisi dan polutan (udara, tanah, dan air) serta limbah lain yang dihasilkan dari operasinya. Pemasok harus berupaya terus-menerus untuk mengurangi jejak karbon operasinya melalui tindakan seperti meningkatkan efisiensi energi, menggunakan energi terbarukan, serta menghilangkan, mengurangi, dan mendaur ulang limbah.

Pemasok harus memiliki pendekatan yang sesuai, terstruktur, dan sistematis untuk mengelola tanggung jawab lingkungannya yang mencakup, jika berlaku, menerapkan sistem manajemen lingkungan yang sesuai.

7. IPR DAN PUBLISITAS

Pemasok harus mematuhi semua undang-undang dan perjanjian internasional yang berlaku tentang hak atas kekayaan intelektual. Pemasok tidak boleh melanggar hak atas kekayaan intelektual KONE atau pihak ketiga mana pun.

Kecuali jika disetujui sebaliknya, pemasok tidak berhak memublikasikan kerja samanya dengan KONE atau menggunakan merek dagang KONE tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari KONE.

8. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pemasok harus memantau kepatuhan terhadap Tata Tertib ini secara rutin.

Sesuai permintaan, pemasok harus memberikan akses kepada KONE ke semua informasi dan dokumen terkait yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pemasok terhadap Tata Tertib ini. Jika KONE memiliki alasan untuk yakin bahwa pemasok mungkin melanggar Tata Tertib (misalnya, berdasarkan laporan media), maka KONE dapat menyurvei sendiri atau melalui auditor pihak ketiga lokasi pemasok untuk membuktikan kepatuhan pemasok terhadap Tata Tertib.

Jika secara wajar KONE menganggap pemasok benar-benar telah melanggar Tata Tertib, maka KONE berhak untuk segera mengakhiri hubungan bisnis dengan pemasok.

Jika pemasok mengetahui pelanggaran persyaratan apa pun dalam Tata Tertib oleh karyawannya sendiri atau karyawan KONE, Pemasok harus memberitahu KONE sesegera mungkin. Jika pemasok tidak dapat mendiskusikan masalah tersebut dengan Pengadaan KONE, laporan dapat dikirim ke compliance@KONE.com atau dibuat (secara anonim jika diizinkan oleh hukum setempat) melalui saluran pelaporan Saluran Kepatuhan KONE:

<https://www.speakupfeedback.eu/web/konesuppliers/>.

9. PENERAPAN

Dengan menyetujui kerja sama ini, pemasok menyatakan bahwa pemasok beserta afliasinya mematuhi Tata Tertib ini. "Afiliasi" dalam Tata Tertib ini mengacu pada perusahaan yang dikontrol oleh pemasok, mengontrol pemasok, atau berada di bawah

kontrol yang sama dengan pemasok.

Pemasok harus memastikan bahwa pemasoknya, subkontraktor, konsultan, dan mitra mematuhi prinsip-prinsip dalam Tata Tertib ini.

Diketahui dan disetujui

Tempat _____ Tanggal _____

Nama perusahaan _____

Tanda tangan _____

Nomor pendaftaran perusahaan _____